



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 25 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Sali, 01 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 April 2013, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, NIK 1XXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
 - 3.2 ANAK KEDUA, NIK XXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 03 Mei 2022, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 3 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah milik bersama yang beralamat RT 02, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 18 Juni 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Bahwa, dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sudah jarang memperdulikan Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa, apabila Penggugat mempertanyakan kenapa jarang memperdulikan Penggugat dan anak, yang membuat Tergugat emosi dan melontarkan kata-kata yang merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan pesikis terhadap Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 29 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 020/04/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Pasal 2

Bahwa selama terikat pernikahan, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013; dan
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 03 Mei 2022.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memegang hadhanah wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dan berbicara dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/04/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 April 2013, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
 - 3.2 ANAK KEDUA, NIK 1701064305220001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 03 Mei 2022, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 3 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah milik bersama yang beralamat RT 02, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 18 Juni 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Bahwa, dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sudah jarang memperdulikan Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa, apabila Penggugat mempertanyakan kenapa jarang memperdulikan Penggugat dan anak, yang membuat Tergugat emosi dan melontarkan kata-kata yang merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan pesikis terhadap Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama ANAK KEDUA, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Tergugat menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Tergugat, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, atas gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, Tergugat membenarkan dan tidak akan Tergugatanggapi;
2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 3 dan nomor 4 akan Tergugatanggapi sebagai berikut, Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga dan tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Kurawan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga di di rumah milik bersama yang berlamat di RT 02, Kelurahan Kayu Kuyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 5 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa, Tergugat mengakui Tergugat memiliki wanita idaman lain, akan tetapi masalah tersebut sudah di selesaikan secara kekeluargaan pada tahun 2022 yang lalu dan Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Penggugat telah menerima serta telah memaafkan Tergugat;
- b. Bahwa, Penggugat telah keliru mendalilkan hal tersebut dikarenakan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat serta Tergugat selalu memberi nafkah terhadap anak;
- c. Bahwa, Tergugat mengakui kekerasan fisik terhadap Penggugat memang terjadi akan tetapi perbuatan tersebut terjadi karena Penggugat sering mengungkit-ungkit masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan perbuatan tersebut tidaklah serta merta terjadi pada tahun ini, perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2022 yang lalu serta Penggugat telah memaafkan kesalahan-kesalahan Tergugat sehingga bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis sampai saat ini;
- d. Bahwa, Tergugat keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dikarenakan setiap ada pertengkaran dan ada perselisihan Penggugat dan Tergugat saling pukul atau berkelahi sehingga Tergugat sangat berkeberatan apabila Penggugat menuduh Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada nomor 6 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan, dikarenakan Tergugat yang mengantar pulang Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa mendidik dan menasehati Penggugat dikarenakan Tergugat sering membantah dan melawan saat Tergugat beri nasehat dan Penggugat yang ingin menjadi kepala rumah tangga/ mau memimpin rumah tangga serta Tergugat sering mengungkit-ungkit kesalahan Tergugat;
5. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat nomor 7 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai atas

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



kesalahan yang dilakukan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Tergugat sehingga terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat nomor 8 akan Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi mediasi oleh pihak keluarga, pihak Desa dan Kepolisian, akan tetapi pihak keluarga Penggugat bukan mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat melainkan memperkeruh suasana dengan mengancam Tergugat untuk di laporkan ke polisi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, apabila terjadi Perceraian maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 4 tahun dengan angsuran per bulan Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan pada saat ini telah berjalan selam 1 tahun angsuran dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama **KURMAN** (orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) sehingga apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menetapkan hutang putang tersebut sebagai harta bersama dan merupakan tanggung jawab bersama untuk melunasinya;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian;

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang sedang diasuh oleh Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut diartikan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak tersebut dan sering lali dalam menjaga anak serta anak tersebut lebih nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dibandingkan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menghindari psikologi anak kearah yang lebih buruk sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak ini;
5. Bahwa, terhadap seluruh prabot rumah tangga yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selama pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai harta bersama, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membawa semua prabot rumah tangga tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kecuali yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin Tergugat (**TERGUGAT**) menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hutang piutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan menjadi harta bersama dan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan perabot rumah tangga yang telah di ambil oleh Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/peng asuhan terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, setelah di bacakan putusan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat Penggugat tanggal 19 September 2024, selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1 jawaban Tergugat tidak perlu Penggugat tanggap kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 3 huruf:
 - a. Bahwa, memang benar Tergugat telah meminta maaf atas kesalahan Tergugat akan tetapi menurut Penggugat setiap ada keributan antara

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan Fisik maupun kekerasan Verbal terhadap Penggugat;

- b. Bahwa, Penggugat mengakui Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun terhadap anak, akan tetapi Tergugat mulai tidak jujur masalah keuangan keluarga;
 - c. Bahwa, menurut Penggugat dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mulai dari malam resepsi pernikahan Tergugat sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga sebelum Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, Tergugat masih melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat Perjanjian yang di ketahui Kades Desa Tanggo Raso pada tanggal 18 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat akan berubah tidak akan berselingkuh dan Tergugat tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali, akan tetapi Tergugat masih mengulangi kekerasan dalam rumah tangga 3 (tiga) hari setelah menandatangani perjanjian tersebut bahkan surat perjanjian tersebut Tergugat robek, bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah Penggugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian pada tanggal 07 Juli 2023, sehingga terjadi perdamaian di kepolisian;
 - d. Bahwa, Penggugat telah menguraikannya dalam replik Penggugat huruf c;
3. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 4 akan Penggugatanggapi sebagai berikut, bahwa menurut Penggugat, Penggugat yang meminta Tergugat untuk mengantar pulang Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat secara terus menerus;
 4. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 5 akan Penggugatanggapi sebagai berikut, bahwa, Penggugat mengakui memang Penggugat sering mengungkit-ungkit tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain dikarenakan Tergugat sudah 3 kali berselingkuh dan Penggugat sudah hilang rasa kepercayaan terhadap Tergugat;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat nomor 6 akan penggugatanggapi sebagai berikut, bahwa, Pernyataan Tergugat yang mengatakan keluarga Penggugat memperkeruh susana itu tidak benar dikarenakan Tergugat saat di tanya keluarga Penggugat untuk mengakui perbuatan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut, padahal bukti kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah ada, sehingga pihak keluarga Penggugat akan melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) apabila Tergugat tidak mengakui hal tersebut;
6. Bahwa, saat Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Manna, Tergugat masih sering mendatangi Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat mengambil barang-barang di tempat usaha Penggugat dan Tergugat seperti, Mobil, Seng, Kayu, Speaker dan Kasur;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan menanggapi Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sepakat bahwa hutang piutang yang timbul selama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akan di totalkan seluruhnya dan bagi dua dalam pembayaran hutang-hutang tersebut;
2. Bahwa, perlu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ketahui hutang piutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi semasa menjalani bahtera rumah tangga tidak hanya hutang yang ada di Bank BRI akan tetapi hutang piutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kakak kandung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi doan bata yang bernama Raja sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), doan bata terhadap Rina sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), doan bata terhadap Nur Hayati sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan Nirti Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Koprasi AMARTA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per minggu selama 50 minggu dan sudah berjalan lebih kurang selama 15 Minggu, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan hutang piutang tersebut sebagai tanggung jawab bersama;

3. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi nomor 4 akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggapi sebagai berikut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, anak ikut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikarenakan sudah pindah sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi nomor 5 akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggapi sebagai berikut, memang benar prabot rumah tangga sudah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dipindahkan kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikarenakan tempat usaha Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ingin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jual dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengatakan segera kosongkan tempat usaha tersebut sehingga dari tanggal 17 Oktober 2024 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah membuka usaha tersebut, sehingga perabot usaha tersebut dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang membayar Koprasi AMARTA dan untuk biaya kehidupan anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang terlebih dahulu membawa prabot rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya membawa sisa-sisa prabot yang telah di ambil oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut memohon kepada ketua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan di benarkan secara hukum;
2. Menyatakan hutang piutang yang telah di uraikan dalam poin 2 Rekonvensi menjadi tanggungjawab bersama;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, atas replik Penggugat pada nomor 2 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



- a. Bahwa, menurut Tergugat bukan kekerasan fisik yang di lakukan oleh Tergugat melainkan Penggugat dan Tergugat sama-sama melakukan perlawanan seperti layanya perkelahian;
 - b. Bahwa, kalau masalah nafkah Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat bahkan penghasilan Tergugat sehari-hari di serahkan semua kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menyimpan uang untuk dipergunakan memperbaiki mobil apabila ada kerusakan, apabila Tergugat serahkan uang untuk memperbaiki mobil kepada Penggugat dan saat Tergugat ingin memperbaiki mobil Penggugat pasti memperlakukan hal tersebut dengan memarahi Tergugat sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, Tergugat mengakui kebenaran saat malam pernikahan teman perempuan Tergugat datang kepesta pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengusir teman perempuan Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat melarangnya, dan Tergugat berasumsi bahwa Penggugat memiliki sifat pencemburuan yang terlalu tinggi, Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian, akan tetapi Penggugat yang ingin menjadi kepala rumah tangga dan sering menindas Tergugat sebagai seorang suami, sehingga Tergugat menganggap surat perjanjian tersebut sia-sia;
2. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada nomor 3 akan Tergugatanggapi sebagai berikut, bahwa yang mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat adalah Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat, Tergugat menasehati Penggugat dalam hal menggunakan pakaian dikarenakan Penggugat berpakaian tidak sopan dikarenakan menurut Tergugat nanti ada hal yang tidak di inginkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki warung yang notabene pembelinya adalah laiki-laki, akan tetapi Penggugat menjawab "jangan lagi mencampuri urusan hidup Penggugat", jadi Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak di hargai, sehingga Tergugat antar pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada nomor 4 akan Tergugatanggapi sebagai berikut. Menurut Tergugat dulu memang Tergugat berselingkuh sampai 3 kali. Tetapi menurut Tergugat sekarang Tergugat tidak berselingkuh lagi dengan sipapun dan menurut Tergugat kalau masalah mau cepat selesai, masalah yang lama jngan di ungkit-ungkit lagi.
4. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada nomor 5 akan Tergugatanggapi sebagai berikut. Menurut Tergugat keluarga Penggugat Tetap selalu memperkeruh suasana di dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada nomor 6 akan Tergugat menanggapi sebagai berikut. Menurut Tergugat, Tergugat memang betul mendatangi Penggugat tetapi bukan untuk melakukan kekerasan, tapi Tergugat ingin memberikan nafkah untuk anak
6. Bahwa, menurut Terguagt apabila Penggugat tetap ingin bercerai kepada Tergugat, hutang- hutang bersama harus di selesaikan dulu..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:.

DALAM KONVENSI.

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat
2. Tidak Memberi izin Tergugat (**TERGUGAT**) menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu:

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan di dalam Replik dan dianggap di kutip kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi;
2. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi ketempat usaha milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah lahir kepada Tergugat Rekonvensi. Pernyataan tersebut akan Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut, Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi darang ketempat usaha untuk memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi langsung mengambil barang-barang yang ada di tempat usaha tersebut dan di angkut ke rumah Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan harus melunasi hutang piutang terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian, dengan pernyataan tersebut akan Tergugat tanggap sebagai berikut, Bahwa untuk proses perceraian tetap berlanjut Tergugat Rekonvensi tidak akan menghentikan proses perceraian. Sedangkan hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa menjalani bahtera rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama untuk melunasinya walupun terjadi perceraian;

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua hutang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami dan istri.

Ayat (1)

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Ayat (2)

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor XXXX tanggal 22 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 1701-LT-06062014-0025 tertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 1701-LT-08122022-0011 tertanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 18 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Air Nipis,

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saya pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di rumah keduanya pada tahun 2023, kemudian Penggugat juga pernah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat ke kepala desa dan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saya tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saya mendengar langsung pengakuan Tergugat satu tahun yang lalu pada saat terjadi pengaduan Penggugat terkait masalah rumah tangganya ke kepala desa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang

- Bahwa Anak pertamanya diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak keduanya diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Saat diasuh Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memperoleh harta berupa rumah lesehan dan mobil pick up;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada adik Penggugat yang di Jakarta berupa hutang batu bata sejumlah 15.000 batu bata dan hutang kepada saya sejumlah 1.000 batu bata dan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kayu Kunyi, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saya tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun saya mengetahui dari cerita Penggugat dan pengaduan Penggugat ke Kepala Desa dan kepolisian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang;
- Bahwa, anak pertamanya diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat diasuh Penggugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memperoleh harta berupa pondok di Kecamatan Manna dan mobil pick up;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang batu bata dengan saudaranya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, akan tetapi Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, beralamat di XXXX Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kayu Kuniyit, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah
- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi
- Bahwa, Penggugat pernah melapor kepada saya bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya Penggugat melakukan pengaduan ke kepala desa dan Tergugat sudah mengakuinya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saya, sampai sekarang;
- Bahwa, Anak pertamanya diasuh oleh Tergugat beserta saya, ibu dan adik Tergugat, sedangkan anak keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Anak pertama Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga memperoleh harta berupa rumah di Kecamatan Manna dan mobil pick up;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki hutang di bank sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun dan baru diangsur selama 1 (satu) tahun;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh hakim, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugtan Penggugat pada tanggal 19 September 2024 serta menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, tetap pada dalil-dalil gugtan Penggugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan kembali sehingga bercerai merupakan jalan yang terbaik yang di pilih Penggugat;

DALAM REKONVENSI

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil tanggapan Tergugat Rekonvensi dalam Replik maupun Duplik Rekonvensi dan dianggap di kutip kembali dalam kesimpulan ini serta merupakan bagian yang tak terpisahkan;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyingkinkan hutang piutang selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di totalkan dan di bagi dua untuk melunasinya dan bagian masing-masing harus di pertanggung jawabkan untuk melunasinya;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan keterangan-keterangan saksi dari Tergugat.

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. Nirti binti Imran
2. Imran bin Awaludin

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. DALAM REKONVENSİ

4. Menolak dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan di benarkan secara hukum;
5. Menyatakan hutang piutang selama menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan tanggungjawab bersama dengan cara mentotalkan seluruh hutang piutang dan dibagi dua, sehingga setiap bagian masing-masing harus di pertanggung jawabkan untuk melunasinya;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuh terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik dan dianggap dikutip kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
2. Bahwa, seandainya Penggugat ingin bercerai Tergugat sudah berlapang dada menerima perceraian tersebut;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menghendaki sebelum terjadi perceraian harus melunasi semua hutang-hutang selama masa perkawinan;

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan keterangan-keterangan saksi dari Tergugat.

SAKSI-SAKSI TERGUGAT

3. Kurman bin Naim

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuh terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 29 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 020/04/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa selama terikat pernikahan, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013; dan
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 03 Mei 2022.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memegang hadhanah wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dan berbicara dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena sejak tanggal 18 Juni 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sudah jarang memperdulikan Penggugat dan anak, apabila Penggugat mempertanyakan kenapa jarang memperdulikan Penggugat dan anak, yang membuat Tergugat emosi dan melontarkan kata-kata yang merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan mediasi yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sesuai dengan kesepakatan mediasi yakni pada posita nomor sembilan (9) "Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak tersebut" dan petitum nomor (3) tiga "Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak tersebut";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan setelah adanya kesepakatan dalam mediasi dengan menambahkan kesepakatan-kesepakatan mediasi dalam gugatan adalah perubahan yang telah sesuai dengan PERMA 1 tahun 2016 pasal 29 ayat (1), Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat telah sesuai dan dapat diterima;

Fakta Yang dibantah oleh Tergugat

1. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka (3.b) Bahwa, Penggugat telah keliru mendalilkan hal tersebut dikarenakan Tergugat selalu

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat serta Tergugat selalu memberi nafkah terhadap anak;

2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka (3.d) Tergugat keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dikarenakan setiap ada pertengkaran dan ada perselisihan Penggugat dan Tergugat saling pukul atau berkelahi sehingga Tergugat sangat berkeberatan apabila Penggugat menuduh Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka (6), Penggugat dan Tergugat baru berpisah 1 bulan;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka (7) bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai atas kesalahan yang dilakukan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Tergugat sehingga terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2. P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan tidak dapat cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober tahun 2013 telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki dari ayah yang bernama Deki Aprian Saroni dan ibu yang bernama Delta Marsya Sapitri, oleh karena P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka P.2 hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan tidak dapat cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 telah lahir seorang anak yang bernama ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan dari ayah yang bernama Deki Aprian Saroni dan ibu yang bernama Delta Marsya Sapitri, oleh karena P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka P.2 hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian, merupakan Akta di Bawah Tangan, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan, yaitu Deki Aprian Saroni selaku Pihak Pertama dan Delta Marsya Sapitri selaku Pihak Kedua dan memuat tanda tangan pembuat (Deki Aprian Saroni dan Delta Marsya Sapitri) sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg. Jo.

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isinya menjelaskan bahwa (1) pihak pertama menginginkan agar pihak pertama merubah jangan terlampau banyak bicara/tengkar (2) Pihak pertama menginginkan agar pihak kedua jangan sampai terulang lagi (selingkuh) apabila pihak pertama dan pihak kedua selingkuh lagi, maka yang melakukan kesalahan serupa maka angkat kaki dari rumah tanpa membawa apapun (3) apabila didalam pertengkaran melakukan KDRT maka konsekuensi hukum akan ditegakkan (kedua belah pihak) dengan menunjukkan bukti kekerasan, Karena bukti tersebut dapat dikonfirmasi kepada pembuat akta, maka bukti P.4 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, merupakan Akta di Bawah Tangan, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan, yaitu Deki Aprian Saroni selaku Pihak Pertama dan Delta Marsya Sapitri selaku Pihak Kedua dan memuat tanda tangan pembuat (Deki Aprian Saroni dan Delta Marsya Sapitri) sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg. Jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isinya menjelaskan bahwa (1) pihak kedua meminta maaf kepada pihak pertama dan telah sepakat untuk berdamai (2) Pihak pertama dan pihak kedua tidak ada paksaan untuk diselesaikan secara kekeluargaan (3) pihak kedua berjanji tidak akan melakukan perbuatan selingkuh lagi dengan wanita lain. (4) Pihak kedua berjanji tidak akan melakukan pemukulan lagi kepada pihak ke satu (isteri), (5) pihak pertama tidak akan menuntut pihak kedua lagi secara hukum yang berlaku di NKRI (6) apabila pihak ke dua mengulangi lagi perbuatan tersebut kepada pihak ke satu pihak kedua akan diproses secara hukum yang berlaku di NKRI, Karena bukti tersebut dapat dikonfirmasi kepada pembuat akta, maka bukti P.5 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar bahkan saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2023 dan saksi juga mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada kepala Desa dan pihak kepolisian, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi pertama tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1), karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi dan saksi telah menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkar digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi kedua tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka oleh karenanya bersesuaian dengan

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama dan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Kurman bin Naim;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya, di dalam hukum terdapat adagium (*unus testi nulius testis*) yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Yurisprudensi MARI tentang alat bukti saksi ini menyatakan bahwa meskipun banyak saksi yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, maka belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Apalagi keterangan saksi hanyalah suatu keterangan atau rekaan, maka bukan merupakan keterangan saksi, sehingga kesaksian Kurman bin Naim tidak

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 20 April 2013 dan telah memiliki dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki lahir tanggal 14 Oktober 2013 dan ANAK KEDUA, perempuan lahir tanggal 3 Mei 2022;
2. Bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat diduga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tanggal 18 Juli 2023 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dihubungkan dengan bukti tertulis (T.4) berupa surat perjanjian dan (T.5) berupa pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Nirti binti Imran yang melihat langsung Tergugat melakukan melakukan Pemukulan terhadap Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di atas, akan tetapi ketentuan yang dikehendaki oleh SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

pokok perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hutang piutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan menjadi harta bersama dan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perabot rumah tangga yang telah di ambil oleh Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/peng asuhan terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, setelah di bacakan putusan;

Fakta yang dibantah/tidak diakui

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membantah hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ketahui hutang piutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi semasa menjalani bahtera rumah tangga tidak hanya hutang yang ada di Bank BRI akan tetapi hutang piutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kakak kandung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi doan bata yang bernama Raja sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), doan bata terhadap Rina sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), doan bata terhadap Nur Hayati sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan Nirti Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pinjaman Koprasi AMARTA Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per minggu selama 50 minggu dan sudah berjalan lebih kurang selama 15 Minggu, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan hutang piutang tersebut sebagai tanggung jawab bersama;
2. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi nomor 4 akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggapi sebagai

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



berikut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang berma **ANAK PERTAMA**, anak ikut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikarenakan sudah pindah sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

3. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi nomor 5 akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensianggapi sebagai berikut, memang benar prabot rumah tangga sudah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dipindahkan kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikarenakan tempat usaha Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ingin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jual dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengatakan segera kosongkan tempat usaha tersebut sehingga dari tanggal 17 Oktober 2024 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah membuka usaha tersebut, sehingga perabot usaha tersebut dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang membayar Koprasi AMARTA dan untuk biaya kehidupan anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang terlebih dahulu membawa prabot rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya membawa sisa-sisa prabot yang telah di ambil oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan hanya mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, yang mana pada bagian konvensi, telah dipertimbangkan satu orang saksi Penggugat Rekonvensi tanpa dikuatkan dengan bukti lain tidaklah memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada angka 2 (dua) “Menetapkan hutang piutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan menjadi harta bersama dan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi” dan angka 3 (tiga) “Menetapkan perabot rumah tangga yang telah di ambil oleh Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi”, angka (4) menuntut menetapkan Tergugatkonvensi/PenggugatRekonvensi sebagaipemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD dan pada angka (5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama yang bernama **ANAK PERTAMA**, NIK 1701071410130001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, setelah di bacakan putusan, **tidak terbukti**, oleh karenanya hakim tidak akan mempertimbangkan lagi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka jawaban dan bantahan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan asesoir dari tuntutan rekonvensi perkata ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 23 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 020/04/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Pasal 2

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama terikat pernikahan, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 14 Oktober 2013; dan
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 03 Mei 2022.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memegang hadhanah wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu dan berbicara dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) di atas;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.3 berupa akta kelahiran atas nama ANAK KEDUA lahir tanggal 9 Desember 2022 (1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan) dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak pertama Penggugat yang bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan Penggugat, kedua

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyanggah dan dapat mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) KHI disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demi terpeliharanya kepentingan diri si anak seutuhnya dan tercapainya maksud dan tujuan pengaturan dari pemeliharaan anak, yang mana pemeliharaan anak tersebut merupakan bagian dari bentuk perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 14 dan 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka berdasarkan aturan tersebut Hakim berpendapat bahwa parameter penentuan hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah dan ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu, juga semata bukan hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani, akan tetapi tidak kalah penting adalah kebutuhan rohani yang baik, aspek moralitas dan kesempatan mendidik dan memelihara anak, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan mediasi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut kiranya hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA lahir tanggal 9 Desember 2022, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA di bawah hadhonah Penggugat, hal tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya kepada anak tersebut, untuk itu Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan pendidikan dan mencurahkan kasihnya selaku ayahnya kepada anak tersebut. Apabila Penggugat ternyata lalai terhadap kewajibannya tersebut maka hal demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hadhonah ke Pengadilan Agama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KEDUA lahir tanggal 3 Mei 2022 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), Dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula' 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)